BAB I
PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Desa adalah bentuk pemerintahan terkecil yang ada di Indonesia, mayoritas penduduknya bekerja sebagai petani dan tingkat pendidikan relatif rendah, dengan pimpinan Pemerintahan Desa yaitu Kepala Desa menurut undang-undang nomor 6 tahun 2014 tentang desa, Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiiki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal-usul, dan atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Sebagai ujung tombak pemerintahan desa, diharapkan desa mampu mengembangkan dan mengoptimalkan potensi yang ada didesa dan dalam pengurusan segala sesuatu yang sifatnya keadministrasian oleh masyarakat. Untuk melaksanakan tugas dan urusan tersebut maka diperlukan dukungan sumber daya baik personil, dana maupun peralatan atau perangkat penunjang lainnya. Untuk itulah dalam undang-undang nomor 6 tahun 2014 tentang Desa tersebut juga telah mengatur Keuangan Desa dan Aset Desa dalam rangka memberikan pelayanan pada masyarakat antara lain dari sumber-sumber Pendapatan Asli Desa, adanya kewajiban bagi Pemerintah dari pusat sampai dengan Kabupaten atau Kota untuk memberikan transfer dana bagi Desa, hibah ataupun donasi. Salah satu bentuk transfer dana dari

repository.unimus.ac.id

pemerintah adalah Alokasi Dana Desa (ADD) yang merupakan bagian dari dana perimbangan yang diterima Kabupaten atau Kota.

Dalam undang-undang nomor 6 tahun 2014 tentang desa disebutkan bantuan dana desa bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) yang besarnya 10% dari total APBN. Tercatat pada APBN-P tahun 2015 dana desa sebesar 20.766,2 milliar dialokasikan ke 415 kabupaten/kota, 7094 kecamatan, 8412 kelurahan, dan 74.093 desa, maka rata-rata setiap desa memperoleh anggaran dana desa sebesar 749,4 juta. Sementara pada tahun 2016 anggaran dana desa naik menjadi 47.684,7 milliar (djpk.kemenkeu) Alokasi dana desa.

Setiap desa akan mendapatkan sumber pendapatan desa (menurut undang-undang desa) yang harus dianggarkan/diambil dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) dengan rincian sumber dana sebagai berikut:

repository.unimus.ac.id

Sumber Pendapatan Desa yang dianggarkan dari APBN/APBD

Sumber alokasi	Perhitungan
Alokasikan APBN, berasal dari belanja pusat dengan mengefektif program yang berbasis desa secara merata dan berkeadilan dana desa	10% dari dan diluar dana transfer ke daerah secara bertahap
Alokasi Dana Desa (ADD), bagian dari dana perimbangan yang diterima Kabupaten/Kota	10% dari dana perimbangan yang diterima Kabupaten/Kota dalam APBD Kabupaten/Kota setelah di kurangi DAK. Bagi Kabupaten/Kota yang tidak memberikan alokasi dana desa, pemerintah dapat melaukan penundaan dan/atau pemotongaan sebesar alokasi dana perimbangan, setelah dikurangi DAK, yang seharusnya disalurkan ke desa
Bagian dari pajak dan retribusi daerah Kabupaten/ Kota	Paling sedikit 10% dari total pajak dan retribusi APBD Kabupaten/ kota

(undang-undang nomor 6 tahun 2014 tentang desa)

Transfer dana tersebut hanya untuk desa. Sementara terkait kelurahan tidak termasuk dalam program penerima anggaran. Alasannya, karena kelurahan merupakan bagian dari struktur pemerintahan. Sementara desa merupakan sebuah komunitas besar dan satu kesatuan dengan masyarakat hukum adat. Pengalokasian dana transfer ini ditujukan pada pembangunan desa, bukan pemerintahan desa.

Di balik besarnya dana desa yang di kucurkan oleh pemerintah ternyata banyak permasalahan dalam penerapannya. Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), berdasarkan hasil kajian yang dilakukan pada tahun 2014, menemukan 14 potensi permasalahan pengelolaan dana desa baik terkait Alokasi Dana Desa (ADD) maupun Dana Desa. Sebanyak 14 potensi permasalahan tersebut kami temukan dalam empat

repository.unimus.ac.id

aspek (M Agung, 2015).

Aspek yang pertama adalah aspek regulasi dan kelembagaan. Permasalahan regulasi adalah kemungkinan tumpang tindih kewenangan antara Kementerian Desa dengan Direktorat Jenderal Bina Pemerintahan Desa Kementerian Dalam Negeri. Peraturan dan petunjuk teknis dalam pengelolaan keuangan desa belum lengkap, pembagian dana desa belum transparan, pembagian penghasilan perangkat desa belum adil serta kewajiban penyusunan laporan pertanggungjawaban oleh desa tidak efisien karena regulasi tumpang tindih sehingga akan berimplikasi pada pelaksanaan kewenangan mengatur desa yang dilakukan oleh kabupaten/kota. (Dila, 2015)

Aspek yang kedua adalah aspek tata laksana. KPK mengungkap beberapa persoalan terkait aspek tata laksana, yaitu kerangka waktu pengelolaan anggaran sulit dipatuhi oleh desa, karena lambatnya informasi dari Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah ke desa atau keputusannya berubah-ubah. Akibatnya, pelaksanaan siklus anggaran di desa jauh melenceng dari waktu yang ditetapkan dalam regulasi. Selain itu, satuan harga baku barang-jasa untuk acuan penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APB Desa) juga belum ada, sehingga dalam menentukan satuan biaya, desa hanya mengandalkan pada informasi yang dimiliki oleh tim penyusun RKP karena belum tersedianya satuan harga baku barang/jasa. Penyusunan APB Desa juga tidak sepenuhnya menggambarkan kebutuhan yang diperlukan desa, padahal dalam mekanisme penyusunan APB Desa dituntut dilakukan secara partisipatif, untuk mewakili kebutuhan seluruh lapisan masyarakat, untuk meningkatkan kesejahteraan

repository.unimus.ac.id

masyarakat desa, dan rumusan APB Desa yang dihasilkan sesuai dengan kebutuhan dan kondisi desa tersebut.

Persoalan yang ditemukan KPK yang terakhir yaitu berkaitan dengan transparasi rencana penggunaan dan pertanggungjawaban APB Desa yang masih rendah. Dalam regulasi pengelolaan keuangan desa, Pemerintah desa mempunyai kewajiban untuk mengumumkan ke publik tentang keuangan desa, namun tidak ada ketentuan yang mengharuskan Pemerintah desa untuk mengumumkan rencana penggunaan keuangan desa (APB Desa) di awal tahun. Penggunaan APB Desa sama pentingnya untuk diketahui masyarakat sejak awal tahun sebagai bahan untuk melakukan pengawasan terhadap aparatur dalam menggunakan keuangan desa. Sehingga dapat mengurangi tingkat transparansi penggunaan APB Desa kepada masyarakat dan membuat masyarakat sulit dalam berpartisipasi mengawasi jalannya pembangunan di desa mereka. Pertanggungjawaban keuangan desa juga belum sesuai standar dan rawan manipulasi. Substansi laporan juga masih rawan manipulasi seperti yang terlihat dari beberapa pemeriksaan Inspektorat Daerah yang menemukan bukti-bukti penggunaan uang yang tidak dimasukkan ke dalam laporan. Begitu pula dengan bukti serah terima barang atau laporan kegiatan banyak yang tidak disampaikan.

Ada beberapa faktor yang menjadi faktor terjadinya beberapa hal tersebut, antara lain:

a. Lemahnya kompetensi SDM aparatur desa.

repository.unimus.ac.id

b. Kurangnya pemahaman terhadap aturan pertanggungjawaban keuangan desa.
c. Kurangnya pembinaan dan pengawasan dari Pemerintah Kabupaten/Kota dalam hal ini kecamatan.
d. Kurangnya peran serta masyarakat dalam mengawasi pembangunan desa.

Potensi yang akan terjadi jika beberapa faktor tersebut tidak diselesaikan akan dapat menyebabkan beberapa kelemahan, antara lain :

a. Fungsi laporan pertanggungjawaban hanya sebagai syarat administrasi, bukan sebagai bukti akuntabilitas yang merupakan fungsi utamanya.
b. Sikap permisif terhadap laporan keuangan desa yang tidak sesuai ketentuan dapat membentuk persepsi perangkat desa bahwa laporan pertanggungjawaban tidak perlu memperhatikan kebenaran substansi dan semakin mudah melakukan manipulasi.

Aspek yang ketiga yaitu tentang aspek pengawasan, KPK menekankan agar pemerintah memperhatikan tiga masalah, yaitu efektivitas pengawasan pengelolaan keuangan, efektivitas Inspektorat daerah dalam melakukan pengawasan terhadap pengelolaan keuangan di desa masih rendah. Dalam pelaksanaannya, tidak semua desa dapat diperiksa secara reguler oleh Inspektorat daerah mengingat keterbatasan sumber daya baik personel, anggaran, dan waktu. Selain itu, saluran pengaduan masyarakat juga belum dikelola dengan baik. Pemerintah kabupaten/kota yang mengelola pelayanan pengaduan masyarakat untuk memberikan informasi terhadap berjalannya pemerintahan desa masih sangat sedikit. Beberapa hasil audit investigatif oleh aparat Inspektorat daerah terhadap oknum aparat di desa merupakan hasil tindak

repository.unimus.ac.id

lanjut dari laporan masyarakat ke Bupati. Persoalan ketiga yang menjadi perhatian pemerintah yaitu mengenai pengawasan pemerintah daerah yang belum jelas. Dalam undang-undang nomor 6 tahun 2014 tentang desa, peran camat semakin penting dalam menjalankan fungsi pembinaan dan pengawasan. dalam pasal 101 ayat 3 PP nomor 43 tahun 2014 disebutkan peran camat dalam mengevaluasi rencana dan pertanggungjawaban keuangan desa sebagai perwakilan dari Bupati/Walikota. Namun, ruang lingkup evaluasi, kewenangan dan tanggungjawab yang diberikan kepada camat belum diatur secara jelas.

Aspek sumber daya manusia merupakan aspek keempat terkait penemuan KPK. Adanya potensi korupsi tenaga pendamping dengan memanfaatkan lemahnya aparat desa yang didasarkan pada pengalaman program PNPM Perdesaan, tenaga pendamping yang seharusnya berfungsi untuk membantu masyarakat dan aparat desa justru menjadi sumber masalah. Hal ini dapat dilihat dari tidak adanya sosialisasi mengenai Alokasi Dana Desa (ADD) kepada masyarakat desa sehingga mengakibatkan rendahnya pengetahuan masyarakat terhadap program-program desa yang kemudian berimbas pada rendahnya partisipasi swadaya masyarakat dan gotong royong di Desa, kurangnya tingkat partisipasi masyarakat dalam kegiatan musyawarah desa serta kurangnya transparansi dalam pembuatan rincian penggunaan Alokasi Dana Desa (ADD) yang mengakibatkan banyaknya penyalahgunaan dalam merealisasikan dana tersebut.

Penemuan KPK tersebut dapat diperkuat dengan beberapa penelitian yang menyebutkan bahwa permasalahan dalam pengelolaan keuangan dana desa adalah

repository.unimus.ac.id

belum optimalnya elemen manajemen pada tahap perencanaan yang dibuktikan dengan timbulnya fenomena pembekuan anggaran Alokasi Dana Desa (ADD) periode 2 (dua) 2013 sebagai akibat terlambatnya pelaporan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APB Desa) yang didalamnya terdapat lampiran pertanggungjawaban keuangan pada periode sebelumnya. Salah satu faktor yang menyebabkan fenomena tersebut adalah masih lemahnya pemahaman pejabat pengelolaan keuagan desa dalam menyusun Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (RAPB Desa) yang disebabkan terjadinya masa transisi kepemimpinan (Depi, 2015).

Penerapan prinsip akuntabilitas masih sebatas pertanggungjawaban fisik, sedangkan sisi administrasi masih belum sepenuhnya dilakukan dengan sempurna. Pertanggungjawaban Alokasi Dana Desa (ADD) baik secara teknis maupun administrasi keuangan kompetensi sumber daya manusia pengelolaan merupakan kendala utama sehingga masih diperlukan pendampingan dari aparat Pemerintah Daerah guna penyesuaian aturan setiap tahun (Dwiyanto, 2008). Beberapa hambatan yang dialami pemerintah desa dalam merealisasi Alokasi Dana Desa (ADD) secara umum adalah

a. Kurangnya pemahaman masyarakat terhadap alokasi dana desa, hal ini berdampak terhadap kurangnya partisipasi oleh masyarakat dalam perencanaan, pelaksanaan, dan evaluasi program. Kurangnya partisipasi masyarakat dalam pengelolaan program Alokasi Dana Desa (ADD) akan berdampak pada realisasi yang tidak maksimal.
b. Terjadinya salah komunikasi antar unit kerja, hal ini disebabkan oleh kurangnya

repository.unimus.ac.id

koordinasi yang terjadi pada internal pemerintah desa, pemeritah desa dengan masyarakat dan pemerintah desa dengan stakeholders eksternal. Hal ini menyebabkan kecendrungan realisasi alokasi dana desa tidak sesuai target yang ditetapkan, dan

c. Pencairan dana desa yang terlambat. Terlambatnya pencairan alokasi dana desa disebabkan oleh mekanisme yang cukup panjang, sehingga ketika ada keperluan dana yang mendesak untuk membiayai program tidak dapat dipenuhi dengan cepat. Akibatnya program yang telah dijalankan harus tertunda dalam waktu yang tidak bisa ditentukan, sehingga realisasi program menjadi terhambat karena harus menunggu tersedianya dana (I Wayan, 2016).

Dalam rangka mewujudkan tata kelola dana desa yang sehat dan bersih, *good governance* (tata pemerintahan yang baik) merupakan konsep pada otonomi daerah yang perlu diimplementasikan pada era otonomi daerah saat ini dalam rangka mewujudkan suatu pemerintahan yang baik dan bersih dengan lebih mengedepankan prinsip partisipasi, transparansi dan akuntabilitas dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah. Terselenggaranya *good governance* merupakan prasyarat utama untuk mewujudkan aspirasi masyarakat dalam mencapai tujuan dan cita-cita bangsa dan negara (Melani, 2013). Dengan demikian penerapan konsep pemerintahan merupakan tantangan tersendiri sehingga dibutuhkan peranan undang-undang nomor 6 tahun 2014 guna menjalankan peraturan atau dasar yang dijadikan pedoman dalam sistem *good governance* yang diselenggarakan Satuan Kerja Daerah.

repository.unimus.ac.id

Hal ini perlu dilakukan karena di dalam undang-undang nomor 6 tahun 2104 tentang desa memiliki asas-asas dalam penyelenggaraan pemerintahan desa yaitu kepatian hukum, tertib penyelenggaraan pemerintahan tertib kepentingan umum, keterbukaan, proporsionalitas, profesionalitas, akuntabilitas, efektifitas dan efesiensi, kearifan lokal, keberagaman, dan partisipatif, sehingga hal ini perlu dilakukan dengan menerapkan *good governance* yang di dalamnya mencakup akuntabilitas, pengawas, daya tanggap, profesionalisme, efesiensi dan efektifitas, transparansi, kesetaraan, wawasan ke depan, partisipasi, penegak hukum.

Dari uraian di atas maka peneliti tertarik untuk melihat apakah ada korelasi antara undang-undang nomor 6 tahun 2014 terhadap *good governance*. Sehingga penelitian tertarik untuk membuat yang berjudul: **"Hubungan Penerapan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa Terhadap Peningkatan *Good Governance* Dalam Pengelolaan Dana Desa Pada (Studi Empiris Pada Pemerintahan Desa di Kecamatan Arjawinangun)".**

1.2 Rumusan Masalah :

Berdasarkan latar belakang yang diuraian di atas maka yang dijadikan rumusan masalah dalam skripsi ini adalah bagaimana korelasi penerapan undang-undang nomor 6 tahun 2014 tentang desa terhadap peningkatan *good governance* pada pemerintahan desa dalam pengelolaan dana desa.?

1.3 Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah yang di uraikan diatas maka yang dijadikan tujuan penelitian dalam skripsi ini adalah untuk mengetahui korelasi penerapan

repository.unimus.ac.id

undang-undang nomor 6 tahun 2014 tentang desa terhadap peningkatan *good governance* pada pemerintahan desa dalam pengelolaan dana desa.

1.4 Manfaat Penelitian

Sesuai dengan tujuan penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat sebagai berikut:

1.4.1 Bagi peneliti

Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi tambahan ilmu pengetahuan, wawasan dan pengalaman praktis bagi peneliti dalam menerapkan teori yang telah didapat selama berada di bangku perkuliahan serta pandangan akademis khususnya yang akan melakukan penelitian mengenai korelasi penerapan undang-undang nomor 6 tahun 2014 tentang desa terhadap peningkatan *good govermance* dalam pengelolaan dana di Kecamatan Arjawinangun, Kabupaten Cirebon.

1.4.2 Bagi Pemerintah

Hasil penelitian ini di harapkan dapat memberikan gambaran mengenai kondisi perencanaan, pelaksanaan, dan pertanggungjawaban dalam pengalokasian dana desa yang tertuang dalam undang-undang nomor 6 tahun 2014 tentang desa, yang salah satu isinya PP nomor 60 tahun 2014 tentang dana desa.

1.4.3 Bagi masyarakat sekitar

Diharapkan penelitian ini dapat memberikan wawasan dan pemahaman masyarakat mengenai korelasi berlakunya undang-undang nomor 6 tahun 2014 tentang desa terhadap penigkatan *good governance* dalam pengelolaan dana desa yang terdapat pada salah satu isinya PP nomor 60 tahun 2014 tentang dana desa.

repository.unimus.ac.id

1.5 Sistematika Penulisan

Adapun sistematika penulisan skripsi ini adalah :

Bab I : Pendahuluan

Pada bab ini membahas yang berisikan tentang latar belakang, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian dan sistematika penulisan.

Bab II : Landasan Teori

Bab ini menerangkan teori-teori yang berkaitan dengan pengaruh penerapan undang-undang nomor 6 tahun 2014 tentang desa terhadap peningkatan *good governance* dalam pengelolaan dana desa di kecamatan Arjawinangun, Kabupaten Cirebon akan dijelaskan lebih rinci didalam bab ini.

Bab III : Metode Penelitian

Bab ini menjelaskan mengenai metode apa saja yang digunakan oleh penulis dalam melakukan suatu penelitian.

Bab IV : Hasil Penelitian

Bab ini berisi hasil penelitian dan pembahasan yaitu pengumpulan data dan pemilihan sampel, serta penjelasan tentang model analisis yang digunakan untuk menganalisis data yang telah dikumpulkan.

Bab V : Penutup

Bab ini berisi kesimpulan, keterbatasan penelitian, dan saran.

repository.unimus.ac.id